



Kecamatan Teluk Ambon Baguala

Jl. Passo Teluk Ambon Baguala 97233 0

-

Pemerintah Kota Ambon / Kecamatan Teluk Ambon Baguala

Pelayanan Perekaman E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang memuat nama pengguna layanan
2. Foto copy Bukti Pelunasan PBB Tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung persyaratan dan mendaftar dengan petugas piket
2. Petugas piket mencatat dan memberikan nomor antrian bila sarana dapat digunakan
3. Pemohon menunggu antrian perekaman
4. Jika berkas dinyatakan lengkap dan sarana dapat digunakan maka operator e-KTP melakukan perekaman yang meliputi : - Input data NIK pemohon - Verifikasi tahun kelahiran pemohon - Biometric Ekspresi (jika pemohon mengalami cacat fisik) - Perekaman foto - Perekaman tanda tangan - Perekaman sidik jari - Perekaman iris mata - Verifikasi Akhir pendaftaran berupa perekaman sidik jari yang diperlukan - Tanda tangan surat pernyataan telah melakukan dengan data biometric lengkap - Verifikasi sidik jari operator perekaman - Pengiriman data Biometric pemohon
5. Perekaman selesai pemohon pulang

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman e-KTP

Pengaduan Layanan



Kecamatan Teluk Ambon Baguala

Jl. Passo Teluk Ambon Baguala 97233 0

-

Pemerintah Kota Ambon / Kecamatan Teluk Ambon Baguala

a) Kantor Kecamatan Teluk Ambon Baguala

b) e-mail : kecamatanbaguala@gmail.com

c) HP : 0813 9926 1417

d) SPAN-LAPOR :

- Website : lapor.go.id

- SMS : 1708

- e-mail : kontak@lapor.go.id